



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: xxxx, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 1969, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxx, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxx No. HP : xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Penggugat, NIK: xxxx lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 1971, Perempuan Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Ashirot RT 006 RW 001 Kelurahan Suka Bumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat , Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik **devavodety@gmail.com** No. HP: 085882008612, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat, NIK: 3175026906750001, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 1975, Perempuan Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat xxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik **kammahara@gmail.com**, No. HP: 0895622722732 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**.

Penggugat, NIK: xxx, lahir di Jakarta 25 September 1978, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan H.Inan nomor 3 A RT 002 RW

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



005 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik debra.oline@gmail.com, No. HP: 081286590909, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

Kemudian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. RUSDANG, SH, WENINANDA, SH, NAZWAR DT PALIMO, SH, TASMIJON, S Ag, yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di WENINANDA DATUK MAJO BASA, SH dan Kawan Kawan yang beralamat di Jalan Bermawi Sutan Rajo Ameh nomor 17 Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor: 06/K.KH/I/2024/PA.Bkt tanggal 16 Januari 2024;

melawan,

Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 Mei 1987, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Janjang Gudang nomor 4, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Selanjutnya di sebut **Tergugat I**.

Tergugat, Perempuan, umur 35 tahun, beralamat di Jalan Janjang Gudang nomor 4 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 2**;

Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus 1994, Agama Islam, beralamat di Jalan Janjang Gudang nomor 4, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

ANDI AKBAR, lahir di Bukittinggi 13 Agustus 1978, Laki-laki, Agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan,

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



alamat Jl. Baru Bukik Umpang-umpang RT.004,RW.003 Puhun
Pintu Kabun,Kecaamatan Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

Turut Tergugat ,Jl. Prof Hazairin No.15 Belakang Balok Bukittinggi,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**. Kemudian Turut
Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Novita Cahya
Kusuma, S.ST., M.H., Nugrohowati, S.SiT, Ikhwan Fajri, S.ST,
Panji Satria Azril, S.H., Marlina, S.H., Nora Arifka, S.A.P, dan
Ferdy Nugraha, S.Tr sebagai kuasa dari Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi yang beralamat di
Jalan Prof Hazairin, S.H. Nomor 15 Bukittinggi berdasarkan surat
kuasa nomor 44/SKU.MP.02.02-13.75/I/2024, tanggal 22 Januari
2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan
Agama Bukittinggi nomor 10/K.KH/II/2024/PA.Bkt tanggal 1
Februari 2024 dan surat perintah tugas nomor
44/SPT-13.75/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar
keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat dan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu
tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor
33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Darlis Dahan Bin
Dahan dengan Emi Ratmi Binti Baas alias Ratmi telah melangsungkan

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



pernikahan secara Syariah Islam pada tahun 1966 di KUA Kecamatan Tambora sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.B.014/KUA.09.04/4/PW.01/03/2022, Akta Nikah Nomor 1352/14/1966 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambora tanggal 1 Maret 2022;

2. Bahwa dari perkawinan Darlis Dahan Bin Dahan dengan Emi Ratmi Binti Baas alias Ratmi telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Penggugat perempuan lahir tanggal 24 September 1969, 2. Deva Vadety Binti Darlis Dahan, Perempuan lahir 20 Januari 1971, 3. NANI RONO Binti DARLIS DAHAN, Perempuan lahir 29 Juni 1975, 4. DEBBI RAHMAWATI Binti DARLIS DAHAN, Perempuan lahir tanggal 25 September 1978 dan 5. RENO DYLAND Bin DARLIS DAHAN (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 2006, dalam usia 26 tahun dan masih bujangan;
3. Bahwa kedua orang tua kami Para Penggugat yang bernama DARLIS DAHAN Bin DAHAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 November tahun 2021 di Bukittinggi, sedangkan Ibu kami EMI RATMI Binti BAAS telah meninggal dunia pada tahun 2007;
4. Bahwa pada tahun 1983 Bapak Para Penggugat DARLIS DAHAN Bin DAHAN telah bercerai dengan ibu Para Penggugat EMI RATMI Binti BAAS alias RATMI pada tanggal 3 Agustus 1983 sesuai dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak nomor 25 tahun 1983;
5. Bahwa setelah cerai Talak, maka kedua orang tua Para Penggugat (DARLIS DAHAN Bin DAHAN dan EMI RATMI Binti BAAS alias RATMI telah membagi dan membuat beberapa kesepakatan tentang pembahagian harta pencaharian mereka atau harta gono gini selama masa perkawinan;
6. Bahwa pada tahun 1986 Bapak Para Penggugat/DARLIS DAHAN Bin DAHAN menikah lagi dengan seorang Janda yang bernama TASMIATI Binti RABENIS di Kampung Muara Cilamaya Karawang;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



7. Bahwa selama perkawinan kedua Bapak Para Penggugat/DARLIS DAHAN Bin DAHAN dengan TASMIATI Binti RABENIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Tergugat, Tergugat 1, DESI DARLIS/Tergugat 2 dan AYU EMILDA/ Tergugat 3;
8. Bahwa perkawinan Bapak Para Penggugat/DARLIS DAHAN Bin DAHAN dengan TASMIATI Binti RABENIS/Ibu Para Tergugat adalah pernikahan yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, hal ini Para Penggugat ketahui langsung dari DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinannya dengan TASMIATI Binti RABENIS hanya dibawah tangan dan mengenai Surat Nikah yang ada itu adalah palsu;
9. Bahwa Para Penggugat pernah menanyakan langsung tentang status perkawinan bapak Para Penggugat/DARLIS DAHAN dengan TASMIATI Binti RABENIS di Kantor Urusan Agama Kecamatan CILAMAYA WETAN Kabupaten Kerawang ternyata benar perkawinan Bapak Para Penggugat/DARLIS DAHAN Bin DAHAN dengan TASMIATI Binti RABENIS tidak tercatat dalam register (Model N) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan dan ini di buktikan dengan surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cilamaya Wetan No.268/Kua.10.15.25 /PW.01/07/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
Bahwa merujuk kepada pasal 186 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
“ Anak yang di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya.”
10. Bahwa semasa Perkawinan orang tua Kami DARLIS DAHAN Bin.DAHAN dan EMI RATMI Binti BAAS alias RATMI tersebut mempunyai beberapa harta yang berasal dari pencaharian Almarhum semasa hidupnya diantaranya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.482/Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Surat Ukur No.151/1995 tanggal 15 Maret 1995 seluas 944 M2 atas nama Darlis Dahlan yang di terbitkan oleh Turut Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan By Pass.

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah..Anderman dan Inyik Aluih;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruko/gudang PT.AWS
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah HJ.In yang sebahagian disewa oleh Buk Ida untuk berjualan makanan dan minuman dan sebagian kolam ikan;

Yang diatasnya dahulunya ada bangunan tempat pencucian mobil,sekarang telah menjadi bengkel mobil. Yang selanjutnya di sebut sebagai **objek perkara**.

- 11.Bahwa harta-harta yang telah diperoleh oleh Bapak Para Penggugat DARLIS DAHAN Bin DAHAN sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2009 yang dibuat sendiri oleh DARLIS DAHAN Bin DAHAN dan telah terlaksana sesuai dengan surat pernyataan tersebut, kecuali harta pada poin 10 yang tertera didalam isi Surat Pernyataan diatas yaitu objek perkara .
- 12.Bahwa asal usul objek perkara adalah benar sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Januari 2009, yaitu berasal dari hasil penjualan toko di Blok F tanah Abang, bahwa toko di tanah abang tersebut dibeli oleh Bapak Para Penggugat DARLIS DAHAN semasa dalam perkawinan dengan ibu Para Penggugat EMI RATMI alias RATMI .
- 13.Bahwa sesuai dengan surat pernyataan tanggal 5 Januari 2009,di bunyikan bahwa Tergugat 1 hanya boleh mengelola objek perkara, artinya Tergugat I langsung yang bekerja di objek perkara,tetapi kalau untuk menyewakan berarti Tergugat telah menyalahi apa yang telah di amanatkan oleh DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat dan Tergugat 1,2 dan 3;
- 14.Bahwa sekitar tahun 2021 sebelum orang tua/Bapak Penggugat meninggal dunia,orang tua para Penggugat telah menyuruh Tergugat 4 untuk mentransfer sewa objek perkara ke rekening Penggugat 1, namun Tergugat 4 tetap membayarkan sewa kepada Tergugat 1, sampai orang tua kami Para Penggugat meninggal dunia hingga saat

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



ini objek perkara/harta warisan tersebut dikelola oleh anak-anak dari perkawinan Bapak DARLIS DAHAN dengan TASMIATI/Ibu para Tergugat, yaitu dibawah kekuasaan Tergugat I;

15. Bahwa semasa bapak Penggugat masih hidup objek perkara di sewakan kepada Tergugat 4 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, jadi uang sewa objek perkara yang telah di terima oleh Tergugat 1 dari Tergugat 4 yaitu dari Desember tahun 2021 sampai perkara ini di daftarkan bulan Januari 2024, lebih kurang 36 bulan = $36 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.90.000.000,-}$ (sembilan puluh juta rupiah);
16. Bahwa Para Penggugat beserta Para Tergugat sudah pernah mengajukan secara lisan kepada Tergugat I untuk melakukan pembahagian harta warisan atas objek perkara tersebut secara perdamaian/kekeluargaan, sesuai dengan Surat Pernyataan dari DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat semasa beliau hidup, namun dalam hal ini pihak Tergugat I tidak mengubris permohonan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut/tidak menyetujui permintaan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, bahkan ada indikasi pihak Tergugat I mempunyai itikat yang tidak baik yaitu mau menjual objek perkara secara sepihak..
17. Bahwa demi untuk menjaga hak dan kepentingan kami sebagai ahli waris dan agar Para Penggugat tidak dirugikan, maka dari itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk dapatlah kiranya melakukan pembahagian harta warisan tersebut diantara kami ahli waris menurut ketentuan yang diatur oleh Kompilasi hukum Islam dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek perkara sampai adanya putusan yang inkrah dalam perkara ini;
18. Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan yang mana objek perkara benar benar adalah harta warisan peninggalan orang tua kami yang

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



statusnya harta pencaharian/harta bersama selama perkawinan mereka;

19. Bahwa melihat gerak gerak Tergugat I sekarang ini yang tidak beritikad baik kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat dan untuk menjamin kepastian hukum serta agar gugatan Penggugat tidak sia sia dan dapat terlaksana secara materil kelak, maka berdasarkan pasal 261 Rbg, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan Sita Jaminan atau sita Marital atas Objek Perkara tersebut di atas.

20. Bahwa agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan perbuatan dari Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, juga gugatan ini didasarkan atas bukti bukti yang autentik, maka sudah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat, adalah ahli waris yang sah dari perkawinan Darlis Dahlan dengan Emi Ratmi alias Ratmi
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2009, yang dibuat oleh DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat dan Tergugat 1,2 dan 3..
4. Menetapkan bahwa objek perkara sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dahulunya tempat pencucian mobil ,sekarang menjadi bengkel mobil yang luasnya 944 M2 (sembilan ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangan Koto Selayan kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 482/Kel Kubu Gulai Bancah

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Surat Ukur No. 151/1995 tanggal 15 Maret 1995. atas nama H.DARLIS DAHLAN adalah harta peninggalan Darlis Dahlan dengan Emi Ratmi (orang tua para Penggugat)

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara beserta Sertifikat Hak Milik No.482/Kelurahan Kubu Gulai bancah, Surat Ukur No.151/1995 tanggal 15 Maret 1995 seluas 944 M2 atas nama Darlis Dahan kepada Para Penggugat, kalau engkar,dengan bantuan alat Negara Cq.Kepolisian RI .
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan/titel hukum apapun terhadap objek perkara sampai adanya putusan yang telah bersifat inkrah dalam perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala bangunan dan benda-benda kepunyaan Para Tergugatdan kepunyaan pihak lainnya.
8. Menghukum Tergugat 4 untuk membayar sewa sejak bulan Desember 2021 sampai Januari 2024 selama 36 bulan X Rp.2500.000,- = sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat.
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3,Tergugaat 4 dan turut Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini.
10. Menyatakan Sita Jaminan atau sita Marital adalah sah dan berharga.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya Banding, Kasasi maupun Verzet (uit voebaar bij voorraad);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara;

SUSIDAIR:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequeo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat 1, 2, 4 dan Turut Tergugat datang menghadap

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 3 tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang dibacakan di persidangan, Tergugat 3 dan turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir kecuali Turut Tergugat yang hadir pada sidang pertama dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat M. Rusdang, SH, Weninanda, SH, Nazwar DT Palimo, SH, Tasmijon, S Ag telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 06/K.KH/I/2024/PA.Bkt tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2024 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt dibacakan, lalu Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Maret 2024, namun Tergugat 3 hanya menuliskan tanggapannya pada

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



catatan persidangan bahwa Tergugat 3 akan membuktikan bantahannya di persidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat hanya memberikan tanggapan di dalam aplikasi e court pada catatan persidangan yang intinya langsung pada pembuktian;
2. Bahwa karena para Tergugat tidak memberikan bantahan atau sanggahan atas surat gugatan penggugat, maka dengan sendirinya para Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, para Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami membantah objek perkara yang terletak di by pass pembelian dari pernikahan almarhum Papa kami H. Darlis Dahan dengan Emi Ratmi orang tua penggugat; (disertai bukti)
2. Objek Perkara dibeli Papa Kami almarhum H. Darlis Dahan semasa Hidup dan Pernikahan dengan Ibu Kami Tasmia. Kedua Orang tua kami Menikah tahun 1986, objek yang diperkarakan dibeli Tahun 1995; (disertai bukti)
3. Kami Tergugat membantah dan menggugat kembali atas surat pernyataan orang tua kami yang dibikin para penggugat itu penuh kejanggalan, karena memaksa orang tua kami lagi dalam keadaan sakit untuk meminta tanda tangan Papa kami. Dan pada saat itu kami Tergugat 1,2,3 tidak berada di RS. Surat tersebut walaupun telah di tanda tangani notaris yang bernama Roza Eka Putri SH, MKn tetap kami bantah, karena yang menandatangani surat tersebut hanya para penggugat saja, sedangkan kami bertiga anak anak Almarhum H. Darlis dengan Tasmia

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



ibu kami tidak berada di RS dan tidak mengetahui apalagi menandatangani surat pernyataan tersebut; (disertai bukti) .

4. Kami bersedia membuktikan bahwasanya Almarhum Papa kami Darlis Dahan sudah memberikan jatah aset nya masing-masing kepada setiap anak; (disertakan bukti)
5. Kami membantah pernikahan orang tua kami tidak resmi; (disertakan bukti)
6. Kami Sedang memproses hukum perbuatan Para penggugat telah memalsukan dokumen/Kartu Keluarga Papa Kami di Capil Bukittinggi untuk mereka salah gunakan. Sedangkan Kartu Keluarga Papa kami yang asli masih berada di tangan kami anak anaknya yang bertiga di Bukittinggi; (disertakan bukti)
7. Kami membalas jawaban para kuasa hukum penggugat dengan langsung ke inti pembuktian bukan berarti kami tidak membantah semua gugatan para penggugat. Maksud kami ingin langsung ke pembuktian untuk sidang selanjutnya;
8. Kami bersedia mengadakan Saksi dan Bukti yang lain terkait semua Gugatan para Penggugat;
9. Sebelum Perkara ini ke Pengadilan Agama, perkara ini telah diselesaikan pengadilan Negeri, alhasil dengan kami sebagai tergugat yang memenangkan perkara ini. Selama sidang di pengadilan negeri si Penggugat tidak pernah datang,dan tidak ber etikad baik oleh panggilan Hakim Pengadilan Negeri; (disertakan bukti)
10. Kami telah bermediasi dengan baik bersama hakim mediator, kami bersedia untuk objek perkara ini dibagi , dengan catatan 1. dikumpulkan semua aset Papa kami baik yang di Bukittinggi dan di Jakarta. 2. Dibagi rata 8 bagian, sesuai pembagian dalam agama laki-laki dua bagian dan perempuan 1 bagian. Akan tetapi si Penggugat menolak dengan alasan hanya di objek perkara saja;

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan duplik rekonsvensinya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2024;

Bahwa tentang permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela tanggal 03 April 2024 ;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2024 Tergugat 1, 2 dan 4 menambahkan keterangan yang pada pokoknya Tergugat 1, 2 dan 4 membatalkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat 4 menyatakan bahwa Penggugat telah salah orang mendudukkan Tergugat 4 sebagai pihak karena yang menyewa objek yang disengketakan sekarang bukanlah Tergugat 4 melainkan orang tua Tergugat 4 yang saat ini masih hidup;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menambahkan keterangan yang pada pokoknya Penggugat tidak menyampaikan duplik rekonsvensinya karena tidak adanya gugatan balik dari para Tergugat dalam jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Darlis Dahan di atas meterai pada tanggal 5 Januari 2009, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Emi Ratmi yang dilaporkan oleh Siti Husnah tanggal 28 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Darlis Dahan, nomor 1375-KM-03122021-0001 tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, dan Debbi Rahmawati di atas meterai pada tanggal 11 Juli 2019, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Buku Pendaftara Talak nomor 125/12/5 tahun 1983 tanggal 24 Agustus 1983, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 268/Kua.10.15.25/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan tanggal 24 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 547/IV/1986 tanggal 7 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Andi tanggal 6 November 2021 yang ditandatangani oleh Elrita dan Andi Akbar, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Lambau, nomor 58, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat bernama Darlis Dahan, sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Emi Ratmi;
- Bahwa Selama pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi, mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debby Rahmawati dan Reno Dylan, namun Reno Dylan telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi meninggal;
- Bahwa Darlis Dahan telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit, sedangkan Emi Ratmi meninggal sebelum Darlis Dahan meninggal;
- Bahwa setahu saksi Darlis Dahan meninggal murni karena sakit dan tidak ada keterlibatan ahli waris yang mengakibatkan Darlis Dahan meninggal;
- Bahwa sewaktu sakit, Darlis Dahan pernah dirawat oleh Penggugat II di rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi semasa hidupnya antara Darlis Dahan dan Emi Ratmi telah bercerai, namun saksi tidak ingat kapan Darlis Dahan dan Emi Ratmi bercerai;
- Bahwa benar setelah bercerai dengan Emi Ratmi, Darlis Dahan menikah lagi dengan Tasmianti, namun saksi tidak tau pelaksanaan pernikahan Darlis Dahan dan Tasmianti, karena saksi tidak hadir ketika Darlis Dahan dan Tasmianti menikah;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Selama pernikahan Darlis Dahan dan Tasmiati, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Tergugat, Dedi Darlis dan Ayu Emilda;
- Bahwa Tasmiati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Darlis Dahan;
- Bahwa setahu saksi setelah Tasmiati meninggal dunia, Darlis Dahan menikah lagi secara sirri, yang disaksikan oleh Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;
- Bahwa benar selama hidup, Darlis Dahan memiliki banyak harta, namun yang saksi ketahui hanya berupa: Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta, Toko di Aur Kuning Bukittinggi, Ruko di Aur Kuning Bukittinggi, Tanah berupa di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi, Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancuh;
- Bahwa setahu saksi dari beberapa objek tersebut ada yang dikuasai Tergugat 1;
- Bahwa setahu saksi sebelum Darlis Dahan meninggal dunia, Darlis Dahan dan Emi Ratmi selama menikah memiliki beberapa toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta, kemudian ketika Darlis Dahan dan Emi Ratmi bercerai mereka membagi harta bersama berupa beberapa toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta untuk Emi Ratmi dan Para Penggugat, lalu ketika Emi Ratmi meninggal dunia toko milik Emi Ratmi dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan beberapa aset di Kota Bukittinggi, dan Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancuh;
- Bahwa saksi mengetahui sumber pembelian tanah di Jalan By Pass tersebut dari cerita Darlis Dahan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut diperoleh;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dalam kondisi disewakan kepada Tergugat IV dan ibu Tergugat IV, dan oleh Tergugat IV tanah tersebut telah direnovasi menjadi sebuah bengkel mobil;
 - Bahwa saat ini surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan uang hasil penyewaan tanah juga diambil oleh Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi setelah Darlis Dahan meninggal dunia, belum pernah diurus pembagian harta peninggalan pewaris baik yang menjadi bagian anak-anak pewaris dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan kedua pewaris;
2. **saksi**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lambau, nomor 58, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat bernama Darlis Dahan, sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Emi Ratmi;
 - Bahwa dari pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi, mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debbi Rahmawati dan Reno Dylan, namun Reno Dylan telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi;
 - Bahwa Darlis Dahan telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit, sedangkan Emi Ratmi meninggal sebelum Darlis Dahan meninggal;
 - Bahwa setahu saksi meninggalnya Darlis Dahan murni karena penyakit dan tidak ada keterlibatan ahli waris yang mengakibatkan meninggalnya Darlis Dahan (pewaris);
 - Bahwa setahu saksi Darlis Dahan dan Emi Ratmi telah bercerai sebelum keduanya meninggal, namun saksi tidak ingat kapan Darlis Dahan dan Emi Ratmi bercerai;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa setelah bercerai Darlis Dahan menikah lagi dengan Tasmiati, namun saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahannya karena tidak hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Darlis Dahan dan Tasmiati memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Tergugat, Dedi Darlis dan Ayu Emilda;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tasmiati telah meninggal bahkan lebih dahulu meninggalnya dari Darlis Dahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah meninggalnya Tasmiati, apakah Darlis Dahan menikah lagi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Darlis Dahan mempunyai banyak harta, namun yang saksi ketahui berupa:
 1. Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta
 2. Toko di Aur Kuning Bukittinggi
 3. Ruko di Aur Kuning Bukittinggi
 4. Tanah berupa di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi
 5. Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah
- Bahwa harta berupa Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, Toko di Aur Kuning Bukittinggi saat ini sedang disewakan dan dikuasai oleh Penggugat II, Ruko di Aur Kuning Bukittinggi saat ini disewakan dan dikuasai oleh Penggugat II, Tanah berupa sawah di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah saat ini sedang disewakan dan dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembagian tentang harta peninggalan Darlis Dahan, akan tetapi selama pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi telah memiliki sekitar 20 (dua puluh) toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta, kemudian ketika Darlis

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Dahan dan Emi Ratmi bercerai mereka membagi harta bersama berupa beberapa toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta untuk Emi Ratmi dan Para Penggugat, lalu ketika Emi Ratmi meninggal dunia toko milik Emi Ratmi dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan beberapa aset di Kota Bukittinggi, dan Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Banchah;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut diperoleh akan tetapi tanah tersebut dibeli setelah Emi Ratmi meninggal dunia dan dibeli dari hasil penjualan harta peninggalan Emi Ratmi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut diperoleh akan tetapi tanah tersebut dibeli setelah Emi Ratmi meninggal dunia dan dibeli dari hasil penjualan harta peninggalan Emi Ratmi;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pembelian objek perkara dari cerita Darlis Dahan;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dalam kondisi disewakan kepada Tergugat IV dan ibu Tergugat IV, dan oleh Tergugat IV tanah tersebut telah direnovasi dan dibangun menjadi sebuah bengkel mobil;
- Bahwa saat ini surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan setelah Darlis Dahan meninggal, uang hasil penyewaan tanah tersebut diambil oleh Tergugat I;

3. **Saksi**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hamka 58 PKT, RT 02, RW 03 Kelurahan Paka Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi; Saksi adalah Kerabat Para Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat bernama Darlis Dahan, sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Emi Ratmi;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi, mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debbi Rahmawati dan Reno Dylan, namun Reno Dylan telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi;
- Bahwa Darlis Dahan telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit, sedangkan Emi Ratmi telah meninggal lebih dahulu dari pada Darlis Dahan;
- Bahwa setahu saksi Darlis Dahan meninggal murni karena sakit dan tidak ada keterlibatan ahli waris yang mengakibatkan pewaris meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal Darlis Dahan dan Emi Ratmi telah bercerai, namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa setelah bercerai dengan Emi ratmi, Darlis Dahan menikah dengan perempuan bernama Tasmianti;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Darlis Dahan menikah dengan Tasmianti, namun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Tergugat, Dedi Darlis dan Ayu Emilda;
- Bahwa Tasmianti telah meninggal lebih dulu dari Darlis Dahan;
- Bahwa setelah Tasmianti meninggal, Darlis Dahan menikah lagi, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa ketika Darlis Dahan sakit, beliau tinggal dan dirawat di rumah anak dari pernikahan Darlis Dahan dengan istri keduanya yang bernama Tasmianti di Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, namun karena jarak antara rumah dan rumah sakit jauh, maka Darlis Dahan dipindahkan ke rumah orangtua Saksi di Jalan Lambau, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Darlis Dahan dikenal memiliki banyak harta, namun yang saksi ketahui diantara Darlis Dahan memiliki harta berupa:
 1. Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta
 2. Rumah di Pasar Lereng Kota Bukittinggi atas nama Deva
 3. Ruko di Aur Kuning, Kota Bukittinggi
 4. Tanah berupa sawah di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi
 5. Tanah di Aur Kuning yang terletak dekat mesjid
 6. Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancuh;
- Bahwa setahu saksi harta-harta peninggalan Darlis Dahan tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anak Pewaris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II dan IV telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Paspor atas nama Tasmiati nomor B 2456193 tanggal 22 Desember 2020, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Darlis Dahan nomor 1375011002090003 tanggal 29 Juli 2016, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena Kartu Keluarga asli telah ditukar dengan akta kematian, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 547/IV/1986 tanggal 7 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.3;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Print Out Foto H. Darlis Dahan sedang menandatangani berkas, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 180/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang menjelaskan hak tanggungan ini untuk menjamin pelunasan piutang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia terhadap objek HM No 482/Kubu Gulai Bancah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 94/2022 tanggal 28 Juli 2022 antara Deva Vadety sebagai Penjual dan Ovia Roza sebagai Pembeli terhadap sertipikat Hak Milik nomor 1356/Kelurahan Tarok Dipo seharga Rp738.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah), telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 482 tanggal 17 Maret 1995 atas nama Haji Darlis Dahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.7;
8. Prin Out dari aplikasi e-court Mahkamah Agung berupa Duplik Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Bkt oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.8;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



9. Fotokopi Surat Sewa Menyewa Tanah dan bangunan antara Darlis Dahan sebagai Pemolik dan Syafrida Muchtar sebagai penyewa tanggal 30 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.9;
10. Salinan Putusan perkara nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.10;
11. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Darlis Dahan nomor 1375011002090003 tanggal 2 Oktober 2013, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena Kartu Keluarga asli telah ditukar dengan akta kematian, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darlis Dahan nomor 1375-KM-03122021-0001 tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.12;
13. Fotokopi Kutipan II Akta Kematian atas nama Tasmiati nomor 1375-KM-29072016-0003 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 21/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah Elfita Achta, S.H , telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda T.14

B. Saksi

1. Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Piladang, Kenagarian Piladang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota; Saksi adalah Paman Para Tergugat (Adik kandung Tasmiasi) dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat bernama Darlis Dahan, sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Emi Ratmi;
- Bahwa selama pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi, mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debby Rahmawati dan Reno Dylan, namun Reno Dylan telah meninggal dunia sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi, dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa Darlis Dahan telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit, sedangkan Emi Ratmi telah meninggal sebelum Darlis Dahan meninggal;
- Bahwa setahu saksi sebelum Darlis Dahan dan Emi ratmi meninggal, keduanya telah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan Darlis Dahan dan Emi Ratmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Emi ratmi, Darlis dahan menikah kembali dengan Tasmiasi dan saksi hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut juga tercatat dan memperoleh buku nikah;
- Bahwa dari pernikah Darlis Dahan dan Tasmiasi tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Tergugat, Dedi Darlis dan Ayu Emilda;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa setahu saksi Tasmiati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Darlis Dahan;
- Bahwa orang tua Tasmiati telah meninggal lebih dahulu dari Tasmiati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Tasmiati meninggal, Darlis dahan menikah lagi atau tidak sampai dia meninggal;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Darlis dahan memiliki harta berupa:
 - a) Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta
 - b) Toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
 - c) Rumah di Pasar Lereng Kota Bukittinggi
 - d) Tanah di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi
 - e) Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Banchah
- Bahwa Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, Toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta saat ini disewakan, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasainya, Rumah di Pasar Lereng Kota Bukittinggi, saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, Tanah di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi, saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Banchah saat ini sedang disewakan dikuasai oleh Tergugat I
- Bahwa setahu saksi seluruh aset yang berada di kota Jakarta diperuntukkan untuk Para Penggugat dan Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Banchah diperuntukkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi objek yang disengketakan saat ini diperoleh Darlis Dahan pada tahun 1990 an setelah Darlis DAhan dan Tasmiati menikah dan dibangun pondasi pada tahun 2021;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa saat ini objek perkara disewakan kepada Tergugat IV dan ibu Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi setelah Darlis Dahan meninggal, sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan uang sewa objek sengketa juga diserahkan ke Tergugat 1;

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batang Masang Birugo Puhun, RT 003, RW 005, Kenagarian Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi; Saksi adalah Kakak Seibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat bernama Darlis Dahan, sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Emi Ratmi;
- Bahwa selama pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi, mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debbi Rahmawati dan Reno Dylan, namun Reno Dylan telah meninggal dunia sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi, dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa Darlis Dahan telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit, sedangkan Emi Ratmi telah meninggal sebelum Darlis Dahan meninggal;
- Bahwa setahu saksi sebelum Darlis Dahan dan Emi ratmi meninggal, keduanya telah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan Darlis Dahan dan Emi Ratmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Emi ratmi, Darlis dahan menikah kembali dengan Tasmianti yang merupakan ibu saksi dan saksi hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1986, tercatat dan memperoleh buku nikah;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa yang menikahkan dan menjadi wali pada saat itu adalah saudara laki-laki kandung Tasmiati karena ayah kandung Tasmiati telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Darlis Dahan dan Tasmiati tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Tergugat, Dedi Darlis dan Ayu Emilda;
- Bahwa setahu saksi Tasmiati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Darlis Dahan;
- Bahwa orang tua Tasmiati telah meninggal lebih dahulu dari Tasmiati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Tasmiati meninggal, Darlis dahan menikah lagi atau tidak sampai dia meninggal;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Darlis dahan memiliki harta berupa:
 - a) Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta
 - b) Toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
 - c) Toko di Janjang Gudang Bukittinggi
 - d) Ruko di Aur Kuning Bukittinggi
 - e) Kios di Pasar Lereng Kota Bukittinggi
 - f) Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Banchah
- Bahwa setahu saksi Rumah di Asirok Kebayoran Lama Kota Jakarta, dikuasai oleh Para Penggugat Toko di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, Toko di Janjang Gudang Bukittinggi dikuasai oleh Penggugat II, Ruko di Aur Kuning Bukittinggi dikuasai oleh Penggugat II, Kios di Pasar Lereng Kota Bukittinggi, saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, Tanah di Lambah Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi, saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Banchah saat ini sedang disewakan dikuasai oleh Tergugat I;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa setahu saksi seluruh aset yang berada di kota Jakarta diperuntukkan untuk Para Penggugat dan Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah diperuntukkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi seluruh aset yang berada di kota Jakarta diperuntukkan untuk Para Penggugat dan seluruh aset yang terletak di Kota Bukittinggi diperuntukkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi objek yang disengketakan saat ini diperoleh Darlis Dahan pada tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi awalnya di atas tanah objek tersebut terdapat sebuah bangunan kecil kemudian saat ini tanah dan bangunan tersebut dalam kondisi disewakan kepada Tergugat IV dan ibu Tergugat IV, dan oleh Tergugat IV di atas tanah tersebut dibangun bengkel mobil;
- Bahwa setahu saksi setelah Darlis Dahan meninggal, sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan uang sewa objek sengketa juga diserahkan ke Tergugat 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti harga sewa tanah tersebut, akan tetapi saksi pernah menjadi saksi ketika Tergugat 4 membayar sewa tanah tersebut kepada Tergugat I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cash dan memakai kwitansi;

3. Sudarmanto bin Sumargo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batang Masang Birugo Puhun, RT 003, RW 005, Kenagarian Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi; Saksi adalah Suami Kakak Seibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak saksi menikah dengan kakak seibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1991;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat bernama Darlis Dahan, sedangkan ibu kandung Penggugat bernama Emi Ratmi;
- Bahwa selama pernikahan Darlis Dahan dan Emi Ratmi, mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama El Rita, Deva Vadety, Nani Rono, Debbi Rahmawati dan Reno Dylan, namun Reno Dylan telah meninggal dunia sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi, dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa Darlis Dahan telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit, sedangkan Emi Ratmi telah meninggal sebelum Darlis Dahan meninggal;
- Bahwa setahu saksi sebelum Darlis Dahan dan Emi Ratmi meninggal, keduanya telah bercerai, namun saksi tidak tahu kapan Darlis Dahan dan Emi Ratmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Emi Ratmi, Darlis Dahan menikah kembali dengan Tasmiati yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan Darlis Dahan dan Tasmiati, namun ketika saksi mengurus passport bersama dengan Tasmiati, saksi melihat Tasmiati memiliki buku nikah yang digunakan Tasmiati sebagai persyaratan pembuatan passport;
- Bahwa dari pernikahan Darlis Dahan dan Tasmiati tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Tergugat, Dedi Darlis dan Ayu Emilda;
- Bahwa setahu saksi Tasmiati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Darlis Dahan;
- Bahwa orang tua Tasmiati telah meninggal lebih dahulu dari Tasmiati;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa setahu saksi setelah Tasmiati meninggal dunia, Darlis Dahan menikah lagi dengan seorang wanita secara sirri sekitar 2 (dua) tahun lamanya, namun tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi istri sirri Darlis dahan tersebut telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi Darlis Dahan memiliki harta berupa Tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kelurahan Kubu Gulai Bancha;
- Bahwa setahu saksi objek yang disengketakan saat ini diperoleh Darlis Dahan pada tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi awalnya di atas tanah objek tersebut terdapat sebuah bangunan kecil kemudian saat ini tanah dan bangunan tersebut dalam kondisi disewakan kepada Tergugat IV dan ibu Tergugat IV, dan oleh Tergugat IV di atas tanah tersebut dibangun bengkel mobil;
- Bahwa setahu saksi setelah Darlis Dahan meninggal, sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan uang sewa objek sengketa juga diserahkan ke Tergugat 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti harga sewa tanah tersebut, akan tetapi saksi yang memperkenalkan Darlis dahan kepada Tergugat IV sebagai penyewa pada tahun 2019;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

I. Tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat .

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat I, Pengugat II, Pengugat III dan Pengugat IV adalah beradik kakak kandung, anak-anak dari perkawinan orang tua Penggugat yang bernama Darlis Dahan Bin Dahan dengan ibu Emi Ratmi binti Baas, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No.B.014/

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



KUA.09.04/4 /PW.01/03/2022,Akta Nikah No.1352/14/1966 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tambora tanggal 1 Maret 2022.

Bahwa sedangkan adik laki-laki dari Penggugat yang bernama Reno Dayland bin Darlis Dahlan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan masih bujangan.

2. Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, Bapak Penggugat Darlis Dahlan Bin Dahlan meninggal dunia pada tahun 2021 di Bukittinggi ,sedangkan ibu Penggugat yang bernama Emi Ratmi Binti Baas meninggal dunia pada tahun 2007.
3. Bahwa Bapak Penggugat H. Darlis Dahlan bin Dahlan bercerai hidup dengan ibu Pengugat Emi Ratmi binti Baas pada tahun 1983 dengan bukti kutipan buku Pendaftaran Talak No.25 tahun 1983.
4. Bahwa pada tahun 1986 bapak para Penggugat Darlis Dahan bin Dahan menikah lagi dengan sorang Janda yang bernama Tasmianti binti Rabenis dan mempunyai anak yaitu Tergugat 1,Tergugat 2 dan Tergugat 3.
5. Bahwa ternyata perkawinan antara Bapak Penggugat Darlis Dahlan bin Dahlan dengan Tasmianti binti Rabenis adalah perkawinan yang tidak tercatat, walaupun ada buku nikahnya yang seolah-olah di terbitkan oleh KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang,tetapi tidak terdaftar dalam Register (Model N) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilemaya Wetan tersebut, hal ini di buktikan dengan adanya bukti P.6.
6. Bahwa semasa Perkawinan orang tua Kami Darlis Dahan Bin Dahan dan Emi Ratmi Binti Baas tersebut mempunyai beberapa harta yang berasal dari pencaharian Almarhum semasa hidupnya diantaranya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.482/Kelurahan Kubu Gulai Bancah,Surat Ukur No.151/1995 tanggal 15 Maret 1995 seluas 944 M2 atas nama Darlis Dahlan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan By Pass.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah..

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/gudang PT.HWS
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah HJ.In yang sebahagian disewa oleh Buk Ida untuk berjualan makanan dan minuman dan sebahagian kolam ikan.

Yang selanjutnya di sebut sebagai objek perkara.

7. Bahwa asal usul objek perkara adalah benar sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Januari 2009, yaitu berasal dari hasil penjualan toko di Blok F tanah Abang, bahwa toko di tanah abang tersebut dibeli oleh Bapak Para Penggugat DARLIS DAHAN Bin DAHAN semasa dalam perkawinan dengan ibu Para Penggugat EMI RATMI dan fakta ini di perkuat dengan keterangan saksi yaitu saksi, Sifeni, saksi Inza Robbel dan Telfi Robbel, yang mendapat cerita langsung dari alm. Darlis Dahan bin Dahan sewaktu beliau masih hidup.
8. Bahwa setelah orang tua kami Para Penggugat (darlis Dahan bun Dahan meninggal dunia sampai saat ini objek perkara/harta warisan tersebut dikelola oleh anak-anak dari perkawinan Bapak DAHAN Bin DAHAN dengan ibu para Tergugat, yaitu dibawah kekuasaan Tergugat I.
9. Bahwa Penggugat beserta Para Tergugat sudah pernah mengajukan secara lisan kepada Tergugat I untuk melakukan penyelesaian secara perdamaian/kekeluargaan, namun dalam hal ini pihak Tergugat I tidak mengubris permohonan Penggugat dan Para Tergugat tersebut/tidak menyetujui permintaan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, bahkan ada indikasi pihak Tergugat I mempunyai itikat yang tidak baik yaitu mau menjual objek perkara secara sepihak.
10. Bahwa demi untuk menjaga hak dan kepentingan kami sebagai ahli waris dan agar Penggugat tidak dirugikan, maka dari itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk dapatlah kiranya melakukan pembahagian harta warisan tersebut diantara kami ahli waris menurut ketentuan yang diatur oleh Kompilasi

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



hukum Islam dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek perkara sampai adanya putusan yang inkrah dalam perkara ini;

II. Tentang Jawaban Para Tergugat :

Bahwa selama masa persidangan Tergugat - tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, Tergugat hanya memberikan tanggapan di aplikasi e court dalam catatan persidangan yang menyatakan: Kami bersedia membuktikan bahwasanya orang tua kami almarhum H.Darlis Dahlan sudah memberikan masing-masing anak 1 aset/harta warisan semasa hidupnya.

III. Tentang pembuktian Penggugat

Bahwa selama proses persidangan Penggugat telah mengajukan 8 buah alat bukti surat dan 3 orang saksi, yaitu :

1. Surat Pernyataan dari H.DARLIS DAHAN diatas materai, tertanggal 5 Januari 2009, yang telah di beri materai yang cukup (aslinya ada).
Bukti Penggugat 1 (P.1)

Bukti ini menerangkan:

- Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama H.DARLIS DAHAN sebelum meninggal dunia telah membuat surat pernyataan yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai harta-harta yang dimilikinya salah satunya adalah objek perkara.
- Bahwa H.DARLIS DAHAN / Bapak Para Penggugat menyatakan pembelian objek perkara, uangnya berasal dari hasil penjualan toko di Blok F Tanah Abang.
- Bahwa toko di Blok F Tanah Abang tersebut di beli semasa perkawinan Ibu Para Penggugat yang bernama EMI RATMI alias RATMI dengan H.DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat.
- Bahwa Toko di Blok F Tanah Abang tersebut sewaktu perceraian antara EMI RATMI alias RATMI dengan H.DARLIS DAHAN telah dilakukan pembagian harta bersama dan toko di Blok F Tanah

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Abang ini adalah bahagian EMI RATMI alias RATMI/Ibu Para Penggugat.

- Bahwa bukti ini di perkuat dengan keterangan saksi: Telvi Robbel, SH dan saksi serta saksi yang pernah berbicara langsung dengan H.Darlis Dahan semasa hidupnya;

2. Surat Keterangan Pelaporan Kematian tertanggal 25 Februari 2007,yang telah di beri Materai dengan cukup.(aslinya ada).Bukti Penggugat 1 (P.2)

Bukti ini menerangkan :

- Bahwa EMI RATMI/Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2007 di Jakarta Timur

3. Kutipan Akta Kematian nomor 1375-KM-03122021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 3 Desember 2021,yang telah di beri Materai yang cukup (aslinya ada), Bukti Penggugat 3 (P.3)

Bukti ini menerangkan :

- Bahwa telah meninggal dunia DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat pada tanggal 28 November 2021 di Kota Bukittinggi.

4. Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2019 yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Ketua RT 009 dan Ketua RW 003 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung yang telah di beri Materai yang cukup.(aslinya ada) ,Bukti Penggugat 4 (P.4)

Bukti ini menerangkan :

- Bahwa bukti ini menerangkan bahwa adik Kandung Para Penggugat yang bernama RENO DYLAND telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2006 di Jakarta yang statusnya masih bujangan

5. Kutipan Buku Pendaftaran Talak nomor 25 tahun 1983, yang telah di beri Materai dengan cukup (aslinya tidak ada), Bukti Penggugat 5. (P.5)

Bukti ini menerangkan :

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat dengan RATMI/Ibu Para Penggugat telah cerai pada tanggal 3 Agustus 1983.

6. Surat Keterangan Nomor 268/Kua.10.15.25/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 24 Oktober 2023, telah diberi materai yang cukup (aslinya ada). Bukti Penggugat 6 (P.6)

Bukti ini menerangkan :

- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor:547/IV/1986 Pasangan Suami Istri atas nama H DARLIS dan TASMIATI, tidak tercatat dalam register (Model N) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan.
- Bahwa Buku Nikah yang dipegang oleh H DARLIS DAHAN/Bapak Para Penggugat dengan TASMIATI/Ibu Tergugat 1,2 dan 3 yang Kutipan Akta Nikah No.547/IV/1986 tidak ada tercatat oleh Pejabat yang berwenang.

7. Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Kabupaten/Kotamadya Karawang Kutipan Akta Nikah nomor 547/VI/1986 tertanggal 7 April 1986, telah di beri materai yang cukup (aslinya ada), Bukti Penggugat 7 (P.7)

Bukti ini menerangkan :

- Bahwa Buku Nikah ini setelah dicek dimana dikeluarkan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya ternyata tidak ada tercatat disana dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya telah mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan perkawinan mereka tidak tercatat di Kantornya.

8. Surat Pemberitahuan, Tertanggal 6 November 2021, telah di beri materai yang cukup (aslinya ada),Bukti Penggugat 8 (P.8)

Bukti ini menerangkan:

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa ELRITA/Penggugat 1 telah memberitahukan kepada ANDI/Tergugat 4 untuk membayar sewa atas sebidang tanah dan bangunan bengkel yang terletak di Jl.By Pass Bukittinggi (objek perkara) yang awalnya dibayarkan kepada H.DARLIS DAHAN/bapak Para Penggugat karena H.DARLIS DAHAN telah meninggal dunia maka kesepakatan Para Penggugat menunjuk ELRITA/Penggugat 1 mewakili kepentingan Para penggugat untuk menerima sewanya.
- Bahwa apabila saudara ANDI/Tergugat 4 tidak mengindahkan pemberitahuan tentang perpanjangan sekaligus pembayaran sewa, maka Para Penggugat menganggap Saudara ANDI/Tergugat 4 belum membayar sewa dan diminta saudara Andi untuk segera mengosongkan objek perkara.

IV. Tentang Saksi-saksi Penggugat:

1. SILFENI
2. IMZA ROBBEL
3. TELFI ROBBEL,SH
1. Saksi SILFENI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan letak tanah Objek Perkara yaitu di Jalan by Pas Bukittinggi;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Alm. Darlis Dahan bin Dahan karena sewaktu darlis Dahan bin Dahan sakit di rawat di rumah saksi selama lebih kurang dua (2) Bulan, bahkan ketika meninggal dunia pun di selenggarakan di rumah saksi di lambau Bukittinggi, hal ini karena ada kekerabatan antara saksi dengan Darlis Dahlan yaitu Nenek saksi bersepupu dengan nenek Darlis Dahlan;
- Bahwa selama di rumah saksi Darlis Dahlan ada bercerita kepada saksi dan saksi Inza bahwa dia ada membeli tanah di jalan by pas hasil penjualan toko yang di tanah abang yang di

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



peruntukkan buat anak-anaknya dari alm. Emi Ratmi Binti Baas sebanyak 5 orang yaitu para Penggugat dan telah meninggal dunia satu orang belum berkeluarga;

- Bahwa selain tanah yang di jalan by pas (Objek perkara), Darlis Dahlan juga ada mempunyai toko di Aur Kuning, rumah di janjang gudang.
- Bahwa setelah bercerai dengan Emi Ratmi Binti Baas, Darlis Dahlan menikah lagi di Jawa dengan Tasmiati binti Rabenis (Ibu dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) yang menurut cerita Emi Ratmi kepada saksi pernikahan tersebut adalah pernikahan siri.

2. Saksi IMZA ROBBEL,

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Darlis Dahan bin Dahan dan istrinya yang bernama Emi Ratmi .
- Bahwa sewaktu sakit Darlis Dahan pernah tinggal dan di rawat di rumah saksi di lambau selama lebih kurang 2 bulan.
- Bahwa meeka mempunyai Lima (5) orang anak dan satu telah meninggal dalam keadaan tidak berumah tangga dan yang hidup ini adalah para Penggugat.
- Bahwa Darlis Dahlan meninggal dunia pada tahun 2021 dan di selenggarakan di rumah saksi.
- Bahwa setelah bercerai dengan Emi Ratmi, Darlis Dahlan menikah lagi dengan Tasmiati dan mempunyai anak 3 orang yaitu para Tergugat.
- Bahwa sewaktu Darlis Dahlan tinggal di rumah saksi, Darlis Dahlan pernah bercerita kepada saksi bahwa dia ada mempunyai tanah di jalan Bypass hasil penjualan toko yang di Jakarta dan sekarang di sewa oleh Andi Akbar.

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



3. Saksi TELFI ROBBEL. SH

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Darlis Dahlan ,karena ada hubungan kekerabatan yaitu nenek dari saksi bersepuhu dengan nenek Darlis Dahlan.
- Bahwa sewaktu Darlis Dahan saksi sakit dan di rawat di rumah orang tua saksi di lambau, tempat kediaman saksi Silfeni dan saksi Inza Robbel, Darlis dahlan pernah bercerita kepada saksi bahwa dia ada memiliki sebidang tanah di jalan By Pass Bukittinggi, yang di beli dari hasil penjualan toko di Jakarta, yang di peruntukannya buat anak-anak dari istri pertamanya yang bernama Emi Ratmi.
- Bahwa pada saat itu Darlis Dahan ada memperlihatkan surat pernyataannya tentang pembahagian harta-hartanya, dan saksi tanggapinya bahwa surat itu adalah sudah benar.(dan di perlihatkan kepada saksi bukri P.1) dan di benarkan oleh saksi.
- Bahwa sebelum sakitpun sekitar tahun 2012 saksi pernah bertemu dengan Darlis Dahlan sewaktu Saksi sedang mengawasi pembangunan Ruko milik saksi di Jalan BY Pas atas,Darlis Dahlan jalan-jalan sambil membawa ternak Anjing dan bercerita bahwa tanahnya yang di By pas adalah hasil penjualan toko di jakarta yang di peruntukkan untuk anak-anaknya Reva beradik kakak.
- Bahwa saksi tahu bahwa dari Perkawinan Darlis Dahlan dengan Emi Ratmi mempunyai anak sebanyak lima (5) orang dan yang masih hidup tinggal empat (4) orang yaitu para Penggugat.
- Bahwa saksi tahu dengan tanah Objek perkara karena di tunjukkan oleh Darlis Dahan.
- Bahwa saksi memanggil Darlis Dahan dengan panggilan Udadiak.
- Bahwa keterangan saksi ini di benarkan oleh Penggugat.

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



V. Tentang Saksi – saksi Tergugat.

Bahwa selama masa persidangan Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu :

1. ZULKARNAIN
2. RENI
3. SUDARMANTO.

1. Saksi ZULKARNAIN.

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan tanah objek perkara.
- Bahwa sekarang tanah objek perkara sedang di Kontrak oleh Andi Akbar (Tergugat 4).
- Bahwa saksi tahu Darlis Dahan menikah dengan Tasmianti pada tahun 1986.
- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat.

2 . Saksi RENI

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang tanah objek perkara di sewa oleh Andi Akbar (Tergugat 4)
- Bahwa setahu saksi sewanya Rp.25 .000.000,- (dua puluh lima juta) pertahun .

3. Saksi SUDARMONO.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu dengan objek perkara yang sekarang ada bengkel mobil yang di sewa oleh Andi Akbar (Tergugat 4).
- Bahwa Andi Akbar mulai menyewa sejak tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewa objek perkara berkisar antara Rp.40.000,000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pertahunnya.

Tanggapan Penggugat terhadap Saksi Tergugat :

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa ketiga saksi Tergugat tersebut diatas mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan para Tergugat, saksi Zulkarnain adalah Paman dari Tergugat, sedangkan saksi Reni adalah kakak tiri dari Tergugat dan saksi Sudarmanto adalah suami dari Reni.

Bahwa menurut hukum Acara Vide pasal 172 Rbg, saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tergolong saksi yang tidak cakap secara absolut karena masih keluarga sedarah dan semenda, dan keterangannya tidak dapat di jadikan bukti dalam persidangan ini.

VI. Tentang surat bukti Tergugat.

Bahwa selama masa persidangan Tergugat telah mengajukan 12 buah surat bukti.

- Bahwa bukti Tergugat point 1 ,2,3 ,5 ,6,7 dan 8 terbitnya sebelum di urusnya/ adanya bukti P.6.
- Bahwa dengan adanya bukti P.6, maka bukti Tergugat poin 1 sampai 8 akan cacat Hukum dan tidak akan berlaku, karena salah satu persyaratan untuk menerbitkan bukti tersebut yaitu bukti T. 3 berupa buku Nikah perkawinan antara Dasril Dahlan dengan Tasmiati adalah tidak benar dan tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah.
- Bahwa bukti Tergugat 9 dan 12 adalah menerangkan benar perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi ,dengan putusan mengabulkan Eksepsi Absolut dari tergugat.
- Bahwa sedangkan bukti 10 dan 11 adalah secara tidak langsung pengakuan dari Tergugat bahwa Sertifikat tanah objek perkara di bawah penguasaan Tergugat.

VII. Tentang fakta-fakta Hukum yang di temukan selama persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dari keterangan saksi Penggugat dan bukti P.1 bahwa tanah objek perkara adalah harta pencaharian dari Bapak para Penggugat Darlis Dahan bersama ibu Emi Ratmi dari hasil penjualan toko di Jakarta.

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



2. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P1 dan, keterangan Saksi Penggugat, Silfeni, Imza Robbel dan Telfi Robbel,SH, tanah objek perkara telah di peruntukkan oleh Bapak Penggugat Darlis Dahan untuk para Penggugat bersaudara.
3. Bahwa Terbukti berdasarkan bukti P.6 , pernikahan antara Darlis Dahlan dengan Tasmiati (Ibu Tergugat I,Tergugat 2 dan Tergugat 3) adalah pernikahan yang tidak tercatat .
4. Bahwa terbukti sejak bapak Penggugat Darlis Dahan meninggal dunia, sewa tanah objek perkara di ambil dan di kuasai oleh Tergugat.
5. Bahwa terbukti dari Pengakuan Tergugat I di depan persidangan, Tergugat I telah menggadaikan sertifikat tanah objek perkara SHM No.482/Kelurahan Kubu Gulai Bancah,Surat Ukur No.151/1995 tanggal 15 Maret 1995 seluas 944 M2 atas nama Bapak Penggugat Darlis Dahan kepada tantenya di Pekanbaru sebanyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
Bahwa perbuatan Tergugat I menyewakan dan manggadaikan tanah objek perkara adalah suatu perbuatan melawan Hukum,karena tanah objek perkara bukanlah mutlak kepunyaan Tergugat I dan perbuatan tersebut merugikan Penggugat bersaudara.
6. Bahwa karena Tergugat IV menyewa tanah objek perkara kepada orang yang tidak berhak,maka sudah menurut Hukum Tergugat IV dihukum untuk membayar sewa kepada Penggugat ,terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai Januari 2024 (36 bulan) dengan perhitungan sewa perbulannya Rp.2.500.000,- yakni 36 x Rp.2.500.000,- = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa dari uraian kesimpulan diatas, maka terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan sudah layak dan patut apabila Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat 1,2 dan 3 telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



1. Almarhum Papa Kami H. Darlis Dahan Menikah dengan Emi Ratmi istri pertama tahun 1966, cerai hidup tahun 1983, dan Papa kami setelah cerai menduda selama 3 tahun.

Almarhum Papa kami selama pernikahan dengan istri pertama Emi Ratmi, berezeki membeli toko toko di Pertokoan Pasar Senen dan Rumah di Kalibaru Senen Jakarta Pusat. Pas perceraian tahun 1983 almarhum Darlis Dahan telah membagikan Harta Gono Gini dengan mantan istri pertama nya Emi Ratmi 5 petak Toko dan 1 Rumah yang di Kalibaru Jakarta Pusat.

Nama Toko sesuai nama urutan anak anaknya dari istri pertama 1. Toko Rita, 2. Toko Deva, 3. Toko Nani 4. Toko Deby 5. Toko Reno (sumber cerita Papa kami Almarhum Darlis Dahan, Almarhum Istri Pertama Emi Ratmi dan keterangan saksi Penggugat di Sidang tgl 3 April 2024);

2. Orang tua kami almarhum H. Darlis Dahan dan Tasmiati istri kedua Menikah tahun 1986, selama pernikahan tinggal di Jakarta sampai tahun 1994 lalu pindah ke Bukittinggi pada tahun 1994. Selama Di Jakarta berezeki membeli

1. Rumah Kebayoran Lama pada tahun 1986.
2. Toko toko di Tanah Abang 1987
3. Tanah di Cilangkap pada tahun 1991.

3. Setelah pindah di Bukittinggi orang tua kami membeli

1. Ruko Aur Bukittinggi tahun 1992
2. Tanah By Pass Bukittinggi tahun 1995
3. Tanah di Lambah Bukittinggi tahun 1996
4. Toko Lereng Bukittinggi tahun 1997
5. Bangun Ruko di Jenjang Gudang Bukittinggi tahun 2000
6. Tanah di Aur tahun 2002 dan sudah di wakafkan ke mesjid nurul ikhlas Aur kuning 2012.

4. Pokok permasalahan 1: setelah cerai dengan Emi Ratmi, aset yang sudah diberikan Papa kami pada mantan istri nya Emi Ratmi, di jual

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



satu persatu toko - toko di Senen yang sesuai nama anak anaknya Toko Rita Toko Deva Toko Nani Toko Deby Toko Reno. Dan rumah yang di Kalibaru Senen pun juga di jual dan di ganti rumah yang di Jatiraya Rawamangun Jakarta Timur. Pada saat Toko Toko tersebut dijual, anak anak Papa dari istri pertama (penggugat) masih remaja. Setelah si penggugat dewasa meminta kembali hak dan jatah aset/warisan ke Papa kembali. Dengan Ikhlas Papa memberikan kembali jatah ke anak anak nya dari istri pertama. Padahal semua Aset yang di beli Papa dari tahun 1986 sampai 2000 an itu hasil Rezeki/pencarian suami istri bersama almarhum Ibu kami Tasmiati. Dengan Amanah Papa kepada kami (tergugat) menjelaskan kepada kami sejak remaja untuk diberikan jatah/bagian aset nya masing-masing. Papa kami bilang: Ini jatah kamu ya (tergugat 1), ini jatah adek2 kamu (tergugat 2&3), dan ini jatah kakak2 kamu di Jakarta (penggugat 1,2,3&4) . Dan kalian jangan berantam/ribut2 setelah Papa tiada nanti “ itulah pesan Amanat dan wasiat beliau Almarhum Papa kami sebelum meninggal. Intinya Papa kami telah Adil membagikan hak anak anaknya.

1. Rita Tanah di Cilangkap Jakarta disertai Sertifikat diberikan tahun 2017 (Disertakan Bukti yang kami Tergugat Pegang)
2. Deva Ruko di Aur Kuning Bukittinggi diberikan disertai sertifikat tahun 2005. Ruko tersebut sudah dijual tahun 2022. (Disertakan Bukti yang kami Tergugat Pegang)
3. Nani Toko Lereng Bukittinggi, sertifikat di pegang Deva (penggugat 2)
4. Deby rumah di Kebayoran Lama Surat Rumah di pegang Deva (penggugat 2)
5. Sertifikat Ruko di jenjang gudang di pegang Deva (penggugat 2)
5. Pokok Permasalahan 2: Rita penggugat 1 pemegang Aset/warisan yang lebih besar nilai harga dan luas tanah nya sekitar 1100 M² lebih di Cilangkap Jakarta. Bernilai sekitar paling rendah 10 juta /meter.

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Sedangkan Deva penggugat 2 Ruko Aur Kuning Bukittinggi yang sudah dijual nya 3 Miliar. Nani penggugat 3 Toko Lereng Bukittinggi bernilai sekitar 1 Miliar. Deby penggugat 4 Rumah Kebayoran lama Jakarta bernilai sekitar 2 Miliar lebih. Mereka merasa kurang nilai harganya untuk penggugat 2,3 & 4. Maka dari itu mereka memperkarakan objek perkara Tanah yang terletak di by pass untuk menutupi kekurangan masing-masing nilai nya. Intinya (Keserakahan Penggugat dengan dalih dalih nya) Sedangkan kami bertiga di Bukittinggi (tergugat) tidak pernah menuntut memperkarakan atau mempermasalahkan Objek/pemberian aset Papa kami yang manapun. Walaupun kami bertiga (tergugat) dapat jatah satu objek untuk bertiga dengan adik adik yang terletak di by pass Bukittinggi. Kami mengingat amanat Papa kami untuk wasiat nya secara lisan pada kami bertiga.

6. Almarhum Papa Kami sudah memberikan jatah aset/warisan masing-masing untuk anak-anak nya, baik anak di jakarta maupun kami di bertiga di Bukittinggi (Tergugat).

Sertifikat Tanah yang Kami Pegang:

1. Tanah di by pass disertai Sertifikat
2. Tanah di Lambah disertai surat tanah pegang gadai(penggadai/milik orang). Sertifikat by pass diberitahukan Papa pada kami bertiga (tergugat) untuk jatah/bagian kami bertiga. Dan telah diberikan Papa kami tahun 2021 sebelum Papa sakit dengan wasiat secara lisan.
7. Mereka memperkarakan objek perkara yang kami pegang di by pass dengan dalih Papa Berezeki/Kaya dengan istri pertama nya saja, padahal Usia Pernikahan Papa dengan Ibu Kami Tasmiati sampai ibu Tasmiati meninggal lamanya 31 tahun lebih sampai Ibu almarhum tahun 2016, dan Papa hidup bersama kami dari lahir 38 tahun sampai Papa tutup usia.
8. Penggugat berdalih Tanah objek Perkara dibeli dengan hasil uang Toko Tanah Abang Jakarta, sedangkan BPN menyatakan status Hibah

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dari Gafar St. Berbangso ke Darlis Dahan pada tahun 1995.
(disertakan bukti Surat BPN) .

9. Kami tergugat membantah surat pernyataan hibah seluruh aset/harta Papa kami diberikan ke si penggugat yang di bunyikan tahun 2009. Sedangkan Papa kami pada tahun 2009 tinggal di Bukittinggi bersama kami. Dan tidak mungkin Papa kami tidak memberitahu kami.

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk meringkas uraian tentang duduk perkaranya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya terhadap ayat (2) jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, perkara penyelesaian sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat principal tanggal 3 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 06/K.KH/I/2024/PA.Bkt tanggal 16 Januari 2024, dan Turut Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Novita Cahya Kusuma, S.ST., M.H., Nugrohowati, S.SiT, Ikhwani Fajri, S.ST, Panji Satria Azril, S.H., Marlina, S.H., Nora Arifka, S.A.P, dan Ferdy Nugraha, S.Tr sebagai kuasa dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq.

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan Prof
Hazairin, S.H. Nomor 15 Bukittinggi berdasarkan surat kuasa nomor
44/SKU.MP.02.02-13.75/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar
pada register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi nomor
10/K.KH/II/2024/PA.Bkt tanggal 1 Februari 2024, maka Majelis Hakim menilai
bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, di samping itu baik Kuasa Hukum Penggugat maupun turut
Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum
Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan
Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan
persoalan kewarisan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat I, II dan
III secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*
dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan
penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara
elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan
dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani
Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik,
sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal
Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan
dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik telah terpenuhi;

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan bersamaan dengan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek yang disengketakan pada perkara ini yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan para Penggugat. Oleh karenanya, permohonan sita jaminan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan para Penggugat, pokok dari gugatan para Penggugat adalah mengenai kewarisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam kaitannya dengan gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hubungan Para Penggugat merupakan saudara seayah dari Tergugat I, II dan III, dimana pewarisnya

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



adalah alm. Darlis Dahan bin Dahan, sehingga Majelis Hakim menilai antara Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III mempunyai hubungan hukum dan berkaitan dengan perkara a quo. Dengan demikian maka Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III dapat dikatakan pihak yang berkualitas sebagai pihak legitima persona standi in judicio yang mempunyai kepentingan dan alas hak yang sah menurut hukum terhadap harta peninggalan almarhum Darlis Dahan bin Dahan;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara Para Penggugat, Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV, berdasarkan pengakuan Para Penggugat, Tergugat I, II dan III di persidangan bahwa objek a quo saat ini disewa oleh orang tua Tergugat IV dan dikelola oleh Tergugat IV (vide bukti T 9), oleh karenanya Tergugat IV mempunyai kepentingan hukum terhadap gugatan a quo dan dapat dikatakan pihak yang berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Turut Tergugat dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam hal ini BPN Kota Bukittinggi yang ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat, berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat dan Tergugat I, II dimana objek a quo saat ini sedang disewa oleh orang tua Tergugat IV yang dikelola oleh Tergugat IV dan tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain, artinya objek a quo masih dalam penguasaan Tergugat I, II dan III, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah keliru menarik BPN Bukittinggi sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo karena BPN Kota Bukittinggi tidak mempunyai kepentingan hukum dan juga tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, maka gugatan

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Penggugat secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat setentang petitum gugatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka berarti Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.00.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun.**, dan **Mardha Areta, S.H., M.H., S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat 1,2 dan 4 dan diluar hadirnya turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat 3 secara elektronik;

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Mazliatun.

Alimahaini, S.H.I.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp560.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp60.000,00
- Pembitahuan putusan Tergugat	: Rp60.000,00
- PNPB PBT	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: <u>Rp800.000,00</u>

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)